

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang beralaskan pada hukum atau bisa disebut juga Negara hukum. Indonesia sebagai Negara hukum menjadikan Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang secara dasarnya atau konstitusional melakukan atau melaksanakan semua kegiatan bernegaranya sebagai pemerintah atau masyarakat didasarkan pada hukum yang sudah ada atau sudah disusun dan disahkan oleh pemerintah atau pejabat negara terkait.

Sehingga semua kegiatan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali harus berdasarkan pada hukum, dan memiliki konsekuensi atau akibat hukum jika terjadinya pelanggaran. Dan ketika terjadi pelanggaran pemerintah atau pejabat negara selaku pihak yang mengesahkan aturan harus menegakkan hukum dengan baik pula.

Konstitusional karena di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi Indonesia merupakan Negara hukum. Diperkuat di dalam konstitusional/ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga Negara harus bisa melaksanakan fungsi-fungsi hukum antara lain:

1. Memiliki fungsi sebagai pengatur tata tertib di dalam hubungan kemasayarkatan dengan cara menunjukkan mana yang buruk dan baik;
2. Mewujudkan adanya keadilan sosial baik lahir dan batin di masyarakat, maka akan memiliki kekuatan untuk menentukan menunjukkan posisi pihak yang benar dan yang salah, dengan arti lain menegakan aturan dengan memaksa dan ditaati masyarakat karena memiliki ancaman sanksi;
3. Membuat masyarakat karena efek hukum yang mengikat dan memaksa menjadi lebih sadar untuk melakukan pembangunan ke arah yang lebih baik;

4. Menjadi pengarah di dalam pembagian wewenang seperti di dalam penegakan hukum ada pihak sebagai penindak dan pengawas dalam pelaksanaan hukum tetapi ada juga pihak sebagai yang menaati hukum;
5. Penyelesain sengketa karena sudah di atur di dalam hukum, contoh ketika terjadi sengketa warisan untuk hukum nya sudah di atur di dalam hukum perdata;
6. Memelihara kemampuan masyarakat dalam beradaptasi dengan perubahan, dengan cara merumuskan kembali hubungan esensial di antara anggota masyarakat.¹⁾

Dengan adanya fungsi-fungsi dari hukum diatas dapat disimpulkan bahwa hukum memiliki kekuatan yang mengikat dan memaksa sudah di rumuskan terlebih dahulu untuk menjadi pendoman dan juga penyelesaian masalah atau sengketa. Salah satunya hukum yang di atur di Indonesia adalah hukum pidana atau hukum publik.

Hukum pidana dapat memiliki pengertian sebagai salah satu bagian dari hukum yang berlaku di Indonesia ataupun suatu negara yang berisikan aturan-aturan dan dasar-dasar sebagai berikut :

1. Menjadi penentu perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dan juga disertai sanksi ataupun ancaman yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar;
2. Menjadi penentu kapan dan di dalam hal apa saja kepada mereka yang telah melakukan kegiatan melanggar larangan-larangan yang ada dapat di jatuhkan hukuman pidana seperti yang sudah ditulis untuk diancamkan;
3. Menjadi pendoman bagaimana pidana dapat di kenakan bagi pelanggar jika ada pelanggar yang telah melanggar larangan tersebut.²⁾

Diatas disebutkan apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan yang sudah di atur di dalam hukum pidana terdapat sanksi atau ancaman yang dapat dikenakan bagi pelanggarnya.

¹⁾ Sri warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta:Prenadamedia,2018), hal. 32.

²⁾ Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*,(Jakarta:rikenacipta,2018), hal. 1.

Saat terjadi adanya pelanggaran terhadap hukum pidana pada seharusnya akan ditangani dengan cara-cara yang sudah diatur menurut aturan di dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ketika adanya indikasi pelanggaran terhadap hukum pidana polisi sebagai aparat Negara yang sudah ditunjuk akan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana di dalam Bab I ketentuan umum Pasal 1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Untuk setelah segala penyelidikan dan penyidikan selesai dengan indikasi sudah terpenuhinya syarat formil dan materil seperti berkas-berkas penyelidikan dan penyidikan, barang bukti, saksi-saksi, akan di dilakukan pelimpahan kewenangan kepada kejaksaan dan nantinya akan ada jaksa yang menentukan apakah seluruh berkas, barang bukti dan saksi-saksi sudah memenuhi syarat atau belum untuk di lakukannya praperadilan di pengadilan.

Apabila semua berkas, barang bukti, dan saksi-saksi sudah memenuhi akan dimulainya proses pra peradilan untuk melakukan pembuktian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh tersangka, dan jika terbukti akan dijatuhi sanksi dapat berupa pidana badan ataupun denda. Tetapi belakangan ini dikenal sebuah konsep di dalam penyelesaian pelanggaran tindak pidana yaitu *restorative justice*, karena dianggapnya pidana penjara bukan merupakan solusi terbaik di dalam proses penyelesaian tindak pidana di Indonesia.

Dianggap tindakan pelanggaran atau kejahatan yang sudah dilakukan dan sudah membuat rusak masih ada kemungkinan untuk diperbaiki (*restoration*). Sehingga keadaan yang tadinya sudah rusak dapat pulih kembali dan dapat menebus kesalahan si pelaku. Tetapi kerugian sekecil apapun yang dialami korban ataupun keluarga korban harus diganti/ di pulihkan/ diperbaiki oleh pelaku.³⁾

Keadilan *restorative justice* ini memiliki jika sudah dilakukan dianggap sebagai sebuah Penyelesaian dari sebuah tindak pidana di luar dari sistem

³⁾Anas yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum oleh POLRI Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, (Jakarta: Universitas Trisakti,2016), hal. 11.

peradilan pidana yang berlaku di Indonesia dikarenakan mempunyai akibat hukum yaitu berupa berhentinya semua proses hukum terhadap tersangka pelaku tindak pidana.

Hal ini berlawanan dengan (KUHP) Pasal 109 Ayat (2) dimana hal yang dapat membuat dapat membuat berhentinya penyidikan atau keluarnya surat perintah pemberhentian penyidikan (SP3) di dalam kepolisian hanya :

1. Tidak adanya bukti yang cukup;
2. Dihentikan karena peristiwa yang terjadi bukanlah tindak pidana;
3. Dihentikan demi hukum.

Adapun hanya delik aduan yang dapat dilakukan pencabutan laporannya sebelum di tiga (3) bulan setelah dilakukan pelaporan sebagaimana di sebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 75.

Hal-hal yang sudah disebutkan sebelum ini *restorative justice* terjadi pada kasus penyerangan yang di lakukan oleh mahasiswi kepada polisi di Jakarta Timur yang berakhir dengan penyelesaian *restorative justice* pada tahap awal yaitu di kepolisian.

Kasus ini memiliki kasus posisi singkat yaitu adanya seorang mahasiswi yang mengendarai sepeda motor dengan melakukan pelanggaran lalu lintas melawan arah, oleh karena itu ada petugas polisi yang melakukan penindakan tetapi karena tidak terima mahasiswi tersebut melakukan perlawanan sampai menyerang petugas dan hampir merebut senjata api milik petugas .

Dilihat dari kasus ini membuat penulis semakin yakin untuk melakukan penulisan semakin yakin dengan melakukan penulisan ini dikarenakan walaupun *restorative justice* ini memiliki banyak keuntungan untuk negara seperti dapat membantu mengurangi *over capacity* pada Lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Tetapi juga masih memiliki banyak kekurangan di dalam pelaksanaannya seperti berlawanan dengan aturan yang ada lainnya ataupun kurang tepatnya pelaksanaannya di lapangan dan juga kekurangan-kekurangan lainya di dalam pelaksanaan *restorative justice* ini .

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas menjadi dasar yang membuat penulis tertarik dan dirasa perlu untuk melakukan penelitian tentang

**“PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DI INDONESIA
(TERHADAP TINDAKAN : KEKERASAN ATAU ANCAMAN
KEKERASAN MELAWAN SEORANG PEJABAT YANG SEDANG
MELAKUKAN TUGAS YANG SAH).**

B. Permasalahan

1. Bagaimana Pelaksanaan *Restorative justice* menurut hukum pidana Indonesia?
2. Apakah sudah efektif penerapan *restorative justice* pada kasus penyerangan petugas ketika sedang menjalankan tugas?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini memiliki tujuan yang jelas dan pasti. Hal tersebut ditujukan karena tujuan penelitian ini akan menjadi arah dan pedoman dalam arah penelitian. Tujuan penelitian skripsi ini hakikatnya guna mengutarakan solusi dari rumusan permasalahan yang disusun dalam penelitian ini. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk meneliti dan menganalisa bagaimana penerapan *restorative justice* menurut hukum pidana Indonesia.
- b. Untuk menentukan dan menganalisis apakah sudah efektif penerapan *restorative justice* pada kasus: penyerangan petugas Ketika sedang menjalankan tugas.


2. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap bahwa dalam penulisan penelitian ini dapat memberikan manfaat-manfaat bagi masyarakat secara umum, praktisi, akademisi hukum secara khususnya. Hal tersebut disertai dengan pengembangan ilmu hukum di Indonesia manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari dua segi, yaitu:

- a. Hasil penelitian ini secara akademis diharapkan dapat membantu mengembangkan pengetahuan ilmiah dan untuk menambahkan wawasan kepada semua lapisan warga Indonesia terhadap penerapan *restorative justice* menurut hukum pidana di Indonesia.
- b. Secara praktis, sebagai bahan acuan dan pertimbangan praktis dalam menyempurnakan dan kajian faktual dalam penyusunan dan pengambilan kebijakan oleh pemerintah dalam menerapkan *restorative justice*.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual di dalam penelitian ini:



1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau dapat di sebut perbuatan pidana merupakan perbuatan yang memiliki larangan hukum dan juga di dapati ancaman pidana jika dilakukan menurut (Moeljianto) ⁴⁾. Atapun di dalam bahasa Belanda sebagai acuan nya yang disebut *Strafbaar feit* yang jika menurut (Simon) *Strafbaar feit* adalah kelakuan atau perbuatan yang jika dilakukan di ancam pidana.⁵⁾

2. Tindak Pidana Penyerangan Terhadap Petugas

Tindak pidana penyerangan terhadap petugas yang sudah di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di dalam Pasal 212 ”Barang siapa menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seseorang pejabat yang sedang menjalankan tugas sah, atau orang yang berdasarkan kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam lantaran melawan pejabat, menggunakan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana hukuman paling banyak 4500 rupiah”

Dan di tambah dengan Pasal 214 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

“(1) Paksaan dan perlawanan berdasarkan pasal 211 dan 212 jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2) yang bersalah dikenakan:

- 1) Pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka;

⁴⁾ Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Rikenacipta,2018), hal. 59.

⁵⁾ *Ibid.*, 61.

- 2) Pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika mengakibatkan luka berat;
- 3) Pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika mengakibatkan orang mati.”

3. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana memiliki pengertian yaitu merupakan proses di dalam penegakan hukum. Yang dimulai dari saat penyelidikan dan penyidikan di polisi lalu penuntutan oleh jaksa Penuntut Umum lalu proses pemeriksaan di Pengadilan hingga menjalankan hukuman di lembaga pemasyarakatan.⁶⁾ Menurut Marjono Reksoadiputro “sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian Kejahatan Yang terdiri atas Lembaga Kepolisian, kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan”.⁷⁾

4. Pengertian *Restorative Justice*

Tony F Marshall mengatakan “*Restorative Justice* adalah proses dimana para pihak yang, mencari tahu Bersama bagaimana memecahkan masalah akibat tindak pidana dan juga implikasinya di masa depan”.

Van ness mengatakan “*Restorative Justice* adalah teori keadilan yang mengutamakan pengembalian kerugian akibat Tindakan jahat dan dilakukan secara inklusif dan kooperatif “⁸⁾. Maria Liebman mengatakan “*Restorative Justice* adalah sistem Hukum yang memiliki tujuan melakukan pengembalian kesejahteraan Korban, pelaku, dan masyarakat yang di rusak oleh kejahatan dan untuk mencegah tindak kejahatan lebih lanjut

⁶⁾ Sukardi, *Konsep Penyidikan Restorative Justice*,(Depok:RajawaliPers,2020), hal. 60.

⁷⁾ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana :Perbandingan Komponen dan sistem peradilan di Beberapa Negara*,(Yogyakarta:Medpressdigital,2013), hal. 11.

⁸⁾ Eriyantow Wahid , *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*,(Jakarta:UniversitasTrisakti,2009), hal. 3.

“*Restorative Justice* adalah Peradilan Yang memiliki penekanan pada perbaikan kepada kerugian yang disebabkan Tindak Pidana dan dilakukan dengan proses yang koperatif dengan melibatkan semua pihak.⁹⁾

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dijalankan yaitu penelitian normatif, menurut Soerjono Soekanto merupakan “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas.”¹⁰⁾ Penelitian skripsi melalui ini uji dokumen, menggunakan berbagai macam data sekunder seperti hukum dan Peraturan, Keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat dalam bentuk pendapat ulama.. Penelitian skripsi ini pun menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

2. Sifat Penelitian

Menurut Peter Mahmud, penelitian hukum normatif yaitu bersifat preskriptif.¹¹⁾ Sifat preskriptif yaitu bertujuan untuk apa yang telah diperoleh peneliti dari penelitian dapat memberikan argumentasi dari hasil penelitan tersebut, argumentasinya berupa preskripsi atau penilaian tentang benar atau salah, atau apa yang dapat meningkatkan kualitas hukum positif.

⁹⁾ Sukardi, *Opcit.*, hal. 89.

¹⁰⁾ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 13-14.

¹¹⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2005), hal. 59.

3. Jenis dan Theknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan adalah teknik wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber dan juga teknik kepustakaan atau literatur (*libraryresearch*) yaitu melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi dari bahan-bahan seperti Undang-Undang, literatur, buku-buku lain yang relevan dengan materi penelitian yang dibahas.

Adapun mengenai jenis serta sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- (a) Bahan hukum primer yakni bahan–bahan hukum yang mengikat dan memiliki norma hukum dasar, yang mana data tersebut terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana , serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.
- (b) Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, diantaranya seperti, buku-buku hukum, karya ilmiah Hukum, pendapat dari kalangan pakar hukum (Doktrin Hukum) sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.
- (c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum seperti kamus umum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti enslikopedia dan kamus sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.

4. Pendekatan Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan Pendekatan Kasus (Case Approach) dan Juga pendekatan undang-undang (*statuteapproach*), yang mana menurut Peter Mahmud Marzuki adalah dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹²⁾Maka dengan pendekatan ini hal-hal yang difokuskan adalah pengkajian pandangan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum.

5. Theknik Analisis Data

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Dalam penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.¹³⁾

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran mengenai Penelitian Yang di Lakukan, maka Sebagai peneliti Saya akan menguraikannya secara singkat dan jelas mengenai sistematika dalam penulisan proposal skripsi hukum ini, berikut sistematika penulisan:

¹²⁾Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana,2011), hal. 93.

¹³⁾*Ibid.*, hal. 47.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab I pendahuluan merupakan bab yang akan akan menguraikan mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: KERANGKA TEORI

Bab II kerangka teori akan menjelaskan mengenai pengertian-pengertian, teori-teori dan unsur-unsur yang akan peneliti gunakan dalam penulisan ini.

BAB III: DATA HASIL PENELITIAN

Bab III data hasil penelitian akan menguraikan mengenai data dari studi kepustakaan yang telah diperoleh dan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penulisan penelitian ini

BAB IV: ANALISIS PERMASALAHAN

Bab IV analisis permasalahan akan menguraikan mengenai argumentasi hukum berupa analisis terhadap permasalahan didalam objek penelitian yaitu mengenai **PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DI INDONESIA (STUDI KASUS: KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MELAWAN SEORANG PEJABAT YANG SEDANG MELAKUKAN TUGAS YANG SAH)**

BAB V: PENUTUP

Bab V penutup akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran dari permasalahan terhadap objek penelitian tersebut.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana adalah Teori yang berhubungan usaha untuk melakukan pengendalian Tindak Kejahatan melalui Kordinasi antara Lembaga yang oleh Undang undang mendapatkan Tugas .

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) adalah sistem di dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.¹⁴⁾ Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat.

Komponen yang ada di dalam Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Fungsi :

1. Fungsi Penyidikan (wewenang kepolisian);
2. Fungsi Penuntutan (Wewenang Kejaksaan);
3. Fungsi Peradilan (Wewenang Mahkamah Agung / Pengadilan);
4. Fungsi Pemasyarakatan (wewenang Lembaga Pemasyarakatan/ Kementrian Hukum dan HAM);

¹⁴⁾ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice system) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, (Jakarta:Penerbit Bina Cipta,1996), hal. 15.

5. Fungsi Bantuan Hukum (Wewenang Advokat).¹⁵⁾

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Regement Het Herziene (Stbl. 1941 No. 44) sebagai dasar sistem hukum pidana Indonesia. Unsur-unsur sistem peradilan pidana yang secara umum dikenal baik dalam pengetahuan kebijakan pidana maupun praktek penegakan hukum terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.¹⁶⁾

1. Kepolisian

Kepolisian merupakan subsistem dalam sistem peradilan pidana yang cukup menentukan keberhasilan dan kerja keseluruhan sistem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan kepolisian merupakan subsistem yang secara langsung berhubungan dengan pelaku tindak pidana dan masyarakat, sehingga tugas dan tanggung jawab kepolisian dapan dikatakan lebih besar daripada subsistem lainnya.

Kepolisian sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana merupakan lembaga yang secara langsung berhadapan dengan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan definisi kepolisian sebagai hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi kepolisian berdasarkan Pasal 2 UU tersebut adalah :

“Salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan huku, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

¹⁶⁾ *Ibid.*, hal. 24.

Kepolisian seringkali melakukan diskresi dalam hal menyelesaikan kasus tindak pidana. Roescoe Pound, sebagaimana dikutip oleh R. Abdussalam, mengartikan diskreesi kepolisian yaitu *an authority cinferref by law to act in certain condition or situation, in accordance eiyh official's r an official agency's own considered judgement and conscience. It is an idea of morals, belonging to the twilight zone between law and morals* (diskresi adalah suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri). Jadi, diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Beberapa pertimbangan yang umum dijadikan pegangan, antara lain :

- a. Mempercepat proses penyelesaian perkara. Hal ini dilakukan mengingat melalui jalur formal, perkara yang sedang diperiksa akan selesai dalam jangka waktu lama.
- b. Menghindarkan terjadinya penumpukan perkara. Tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh aparat kepolisian dari hari ke hari semakin bertambah, sehingga tindakan diskresi dapa digunakan sebagai yang efektif untuk mengurangi beban pekerjaan.
- c. Adanya perasaan iba (belas kasihan) dari pihak korban, sehingga korban tidak menghendaki kasusnya diperpanjang.

2. Kejaksaan

Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana bekerja setelah ada pelimpahan perkara dari kepolisian. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan dibidang penuntutan serta tugas lain yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang. Dalam Pasal 13 KUHAP disebutkan bahwa :

“Jaksa merupakan penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim.”

3. Pengadilan

Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, sedangkan kewenangan mengadakan pengadilan itu sendiri berada ditangan lembaga kehakiman. Hal ini tercantum dalam Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Tugas ini meliputi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung. Selain itu pengadilan berkewajiban pula untuk mewujudkan membantu pencari keadilan serta berkewajiban untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang ditetapkan oleh KUHAP.

4. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga terakhir yang berperan dalam proses peradilan pidana. Sebagai tahapan akhir dari proses peradilan pidana lembaga pemasyarakatan mengemban harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana yang diantaranya berusaha agar pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya.

5. Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan landasan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Diundangkannya Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka advokat juga menjadi bagian (subsistem) dari sistem peradilan pidana, hal ini ditegaskna dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tersebut, yang menyebutkan bahwa :

“advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.”

Pengertian sistem peradilan pidana menurut beberapa ahli, diantaranya:

1. Mardjono Reksodiputro

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.¹⁷⁾ Dikatakan juga jika sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan sistem yang ada didalam suatu masyarakat untuk mengatasi kejahatan.¹⁸⁾ Mengatasi kejahatan dapat di artikan Mengendalikan kejahatan agar tetap berada dalam batas-batas toleransi sosial. Mengendalikan kejahatan dalam kerangka toleransi sosial tidak berarti menoleransi atau membiarkan kejahatan tertentu . Toleransi ini

¹⁷⁾ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi*, (Jakarta: Fakultas Hukum Unversitas Indonesia,1993), hal. 1.

¹⁸⁾ Romli atmasasmita, *Op.Cit.*, hal. 15.

adalah kesadaran bahwa selama ada manusia di dalam masyarakat, Akan ada kejahatan.

Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah¹⁹⁾ :

- a. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

2. Muradi

Sistem peradilan pidana adalah jaringan hukum yang menggunakan hukum pidana sebagai alat utamanya bersama dengan menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.²⁰⁾

3. Remington dan Ohlin

Mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pendekatan sistematis terhadap mekanisme penyelenggaraan peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau perilaku masyarakat.²¹⁾

¹⁹⁾*Ibid.*, hal. 15.

²⁰⁾ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang:Universitas Diponegoro,1995), hal. 18.

²¹⁾ Romli Sasmita, *Op.Cit.*, hal. 14.

Asas-Asas sistem peradilan pidana

1. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

Sebenarnya hal ini bukan merupakan barang baru dengan lahirnya KUHAP. Dari dahulu, sejak adanya HIR, sudah tersirat asas ini dengan kata-kata lebih konkret daripada yang dipakai di dalam KUHAP. Pencantuman peradilan cepat (*contante justitie; speedy trial*) didalam KUHAP cukup banyak yang diwujudkan dengan istilah “segera” itu. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang dianut didalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang – Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada putusan hakim) merupakan bagian dari hak asasi manusia. Begitu pula dalam peradilan bebas, jujur, dan tidak memihak yang ditonjolkan dalam undang-undang tersebut.

Penjelasan umum yang dijabarkan dalam banyak pasal dalam KUHAP antara lain sebagai berikut :²²⁾

- 1) Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat (4), dan Pasal 28 ayat (4). Umumnya dalam pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan bahwa jika telah lewat waktu penahanan seperti tercantum dalam ayat sebelumnya, maka penyidik, penuntut umum, dan hakim harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum.
- 2) Pasal 50 mengatur tentang hak tersangka dan terdakwa untuk segera diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu dimulai pemeriksaan.

²²⁾ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika,2010), hal. 12.

- 3) Pasal 102 ayat (1) menyatakan penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan.
- 4) Pasal 106 menyatakan hal yang sama di atas bagi penyidik.
- 5) Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- 6) Pasal 110 mengatur tentang hubungan penuntut umum dan penyidik yang semuanya disertai dengan kata segera. Begitu pula Pasal
- 7) Pasal 140 ayat(1) menyatakan bahwa : ”dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan”.

2. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)

Hakikat asas ini cukup fundamental sifatnya dalam hukum acara pidana. Ketentuan asas “praduga tak bersalah” eksistensinya tampak pada Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasannya umum angka 3 huruf c KUHAP yang menentukan bahwa : ²³⁾

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

²³⁾ *Ibid.*, hal. 14.

Dalam praktik peradilan manifestasi asas ini dapat diuraikan lebih lanjut, selama proses peradilan masih berjalan (pengadilan negeri, pengadilan tinggi, mahkamah agung) dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka terdakwa belum dapat dikategorikan bersalah sebagai pelaku dari tindak pidana sehingga selama proses peradilan pidana tersebut harus mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur undang-undang.

3. Asas Oportunitas

A.Z. Abidin Farid memberi perumusan tentang asas oportunitas sebagai berikut :²⁴⁾

“asas hukum yang memeberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.”

4. Asas Semua orang diperlakukan sama di depan hakim

Dalam hukum acara pidana tidak mengenal forum privilegium atau perlakuan yang bersifat khusus, karena negara Indonesia sebagai negara hukum mengakui bahwa manusia sama di depan hukum (*equality before the law*).²⁵⁾ Sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang nomor 48 tahun 2009 dan penjelasan umum angka 3 huruf a KUHAP yaitu “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda – bedakan orang”.

²⁴⁾ *Ibid.*, hal. 20.

²⁵⁾ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*,(Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2012), hal. 17.

5. Asas tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum

Dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP diatur tentang bantuan hukum tersebut dimana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas. Kebebasan itu antar lain sebagai berikut :²⁶⁾

- 1) Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan.
- 2) Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
- 3) Penasehat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap tingkat.
- 4) Pembicaraan antar penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara.
- 5) Tuntutan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan.
- 6) Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.

6. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan

Pada dasarnya dalam praktik pemeriksaan perkara pidana di depan persidangan dilakukan hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi – saksi serta dilaksanakan dengan secara lisan dalam bahasa Indonesia. Tegaknya hukum acara pidana Indonesia tidak mengenal pemeriksaan perkara pidana dengan acara perwakilan dan pemeriksaan secara tertulis sebagaimana halnya dalam hukum perdata.

²⁶⁾ *Ibid.*, hal. 17.

Implementasi asas ini lebih luas dapat dilihat dari penjelasan umum angka 3 huruf h, Pasal 153, Pasal 154, serta Pasal 155 KUHAP, dan seterusnya.²⁷⁾

B. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. menurut KBBI adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, pada saat seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²⁸⁾

1. Teori Keadilan Menurut John Rawls

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*. Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:²⁹⁾

- 1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam

²⁷⁾ *Ibid.*, hal. 18.

²⁸⁾ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 85.

²⁹⁾ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap Dari Klasik ke Postmodernisme*, Cetakan Ke-5, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), hal. 246-247.

masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.

- 2) Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
- 3) Dua prinsip keadilan.

Pertama merupakan prinsip kebebasan yang sama sebesar- besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:

- a) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
- b) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
- c) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
- d) Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*);
- e) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan

otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

2. Teori Keadilan Menurut Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang di bawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi, dan keadilan toleransi.³⁰⁾

3. Teori Keadilan Menurut Aristoteles

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional.³¹⁾

³⁰⁾Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Cetakan Ke-8*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2014), hal. 174.

³¹⁾ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap Dari Klasik ke Postmodernisme Cetakan Ke-5*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya,2015), hal. 241.

Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya. Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Sedangkan keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:³²⁾

1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik.

Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.

2) Keadilan dalam jual-beli.

Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.

3) Keadilan sebagai kesamaan aritmatik dalam bidang privat dan juga publik.

Jika seseorang mencuri, maka ia harus dihukum tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, jika pejabat terbukti

³²⁾*Ibid.*, hal. 242.

secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.

4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum.

Dikarenakan Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang Pantas”

4. Teori Keadilan menurut Imanuel Kant

Immanuel Kant berpendapat bahwa “Keadilan (Hukum) yang tertinggi adalah Ketidakadilan yang paling besar” yang di artikan keadilan yang hanya berpatokan pada peraturan secara absolut adalah perwujudan dari sebuah ketidakadilan yang di liat dari sosilogi Hukum.³³⁾

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip- prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu Bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.³⁴⁾

³³⁾ Hery Firmansyah, *Menuju Keadilan Substantif Analisis Surat Perintah Penghentian Penyidikan (sp3) sidang praperadilan tindak pidana korupsi*, (Jakarta: Genta Publishing, 2022), hal. 47.

³⁴⁾ M. Agus Santoso, *Op.Cit.*, hal. 91.

Keadilan dan Hukum

Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, serta adil terhadap lingkungannya. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:

- a. keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
- b. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
- c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

C. Teori Restorative Justice

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan Penyelesaian sengketa alternatif (ADR) adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa di mana fokus tradisional dari prosedur peradilan pidana—hukuman—digeser ke proses dialog dan mediasi antara pelaku, korban, anggota keluarga pelaku atau korban, dan lainnya. pihak-pihak terkait untuk mencapai penyelesaian yang adil bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku dan korban atau korban.

Prinsip inti keadilan restoratif adalah bahwa pelaku dapat menebus kesalahan korban dan masyarakat luas dengan melakukan pelayanan masyarakat dan menerima kompensasi finansial. Sistem keadilan restoratif yang adil mempertimbangkan hak-hak semua pihak yang terlibat, memberi kompensasi kepada semua orang secara adil, dan mencapai keseimbangan yang sehat antara semua aspek kehidupan. Para pelaku dapat berpartisipasi dalam perbaikan (restorasi), lingkungan dapat membantu menjaga perdamaian, dan sistem hukum dapat menegakkan hukum.

Restorative Justice merupakan bertentangan dengan teori neoklasik, yang berpendapat bahwa hukuman pidana dan tindakan harus sama, dan teori retributif, yang berfokus pada retribusi. Pertanyaan "mengapa diadakan hukuman?" adalah titik awal untuk hukuman pidana teori retributif. Unsur retribusi (ganti rugi) dalam menanggapi suatu perbuatan diberi bobot lebih oleh akibat pidana dalam hal ini. Kekejaman adalah pemberian rasa sakit pada penjahat sebagai bentuk hukuman. Seperti dikatakan oleh J. E. Jonkers bahwa :³⁵⁾

“Penekanan hukuman pidana adalah hukuman yang diberikan untuk pelanggaran yang dilakukan. Sementara hukuman tindakan didasarkan pada tujuan hukuman, hukuman yang paling efektif adalah pendidikan karakter dan diarahkan untuk melestarikan masyarakat.”

Pemulihan kerugian yang diderita akibat tindak pidana merupakan inti dari filosofi keadilan restoratif. Melalui proses kolaboratif yang melibatkan semua pihak, keadilan restoratif dilaksanakan (stakeholders). Beberapa penerapan Keadilan Restoratif oleh para cendekiawan berikut ini patut diperhatikan.³⁶⁾

³⁵⁾ Muladi dan Barda Arif Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung:Alumni,1992), hal. 4.

³⁶⁾ Howard Zehr, *Changing lenses: A New Focus for Crime and justice*, (Waterloo: Herald Press, 1990), hal. 181.

- 1) “Menurut Howard Zehr, Melalui sudut pandang keadilan restoratif, perilaku kriminal dipandang merusak keharmonisan masyarakat. Kehadiran kejahatan menuntut untuk diberantas. Untuk mencapai keadilan, diperlukan korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan untuk bekerja sama untuk menemukan resolusi yang dapat diterima yang dapat membawa penyembuhan, pengampunan, dan keamanan bagi semua pihak yang terlibat.”
- 2) “Burt Galaway dan Joe Hudson (Ada banyak komponen mendasar yang membentuk konsep keadilan restoratif: Pada awalnya, aktivitas kriminal dipandang sebagai perselisihan antar manusia, dengan konsekuensi negatif bagi semua pihak yang terlibat (korban, masyarakat, dan pelaku). Kedua, proses peradilan pidana harus bertujuan untuk menciptakan perdamaian di masyarakat dengan merujuk semua pihak dan mengganti kerugian yang diakibatkan oleh sengketa tersebut. Akhirnya, proses peradilan pidana memfasilitasi peran korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari penyelesaian konflik.”³⁷⁾
- 3) Muladi: “Keadilan restoratif adalah suatu pendekatan keadilan yang didasarkan pada filosofi dan nilai-nilai tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan, dan “inklusivitas”, dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan kebijakan dalam sistem peradilan pidana dan praktisi hukum di seluruh dunia, menjanjikan hal-hal baik di masa depan berupa sistem peradilan untuk menyelesaikan perselisihan yang berasal dari kejahatan dan hukum yang dapat

³⁷⁾ Kevin Minor and J.T. Morrison, *A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice*, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., *Restorative Justice : International Perspectives*, (Monsey: New York: Ceimical Justice-Press and Kugler Publications, 1996), hal. 117.

dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan jika para pihak yang terlibat bersedia melakukannya.”³⁸⁾

- 4) Menurut Bagir Manan, keadilan restoratif adalah proses penataan kembali sistem peradilan pidana agar lebih adil bagi semua pihak yang terlibat.³⁹⁾

Ada tiga prinsip dasar untuk membentuk Restorative Justice yaitu:

“The three principles that are involved in restorative justice include: there be a restoration to those who have been injured, the offender has an opportunity to be involved in the restoration if they desire and the court system’s role is to preserve the public order and the community’s role is to preserve a just peace” .⁴⁰⁾

Berdasarkan statement di atas, tiga prinsip dasar *Restorative Justice* adalah:

- a. “Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan;”
- b. “Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi);”
- c. “Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil”

³⁸⁾ H. Suharjono, Kesimpulan Seminar Nasional HUT Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke-59 dengan tema “Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia”, Jakarta 25 April 2012

³⁹⁾ Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006), hal. 3.

⁴⁰⁾ http://en.wikipedia.org/wiki/Restorative_justice, diakses 6 Juni 2022.

Dikarenakan adanya perkembangan gerakan sosial baru tentang pendekatan keadilan berupa “*restorative justice*” atau keadilan restoratif di atas akan berhubungan pada beberapa hal sebagai berikut:⁴¹⁾

- 1) Fungsi penyelesaian sengketa pidana memiliki landasan budaya yang mendalam dalam hukum adat Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Rancangan KUHP, dan dianut oleh masyarakat adat lainnya di seluruh dunia.
- 2) Penciptaan "kriminologi perdamaian" untuk menggantikan pendekatan "perang terhadap kejahatan" untuk memahami kejahatan, pelaku, dan sistem peradilan pidana; gerakan abolisionis (*abolitionism*), yaitu sikap non-represif terhadap kejahatan dan kritik keras terhadap sisi negatif berupa “paksaan” yang sangat terasa dalam penggunaan cara-cara punitif di lembaga pemasyarakatan.

Berbeda dengan sistem peradilan pidana saat ini, yang memperburuk pelanggaran antara pelaku, korban, dan masyarakat, keadilan restoratif berfokus pada perbaikan hubungan tersebut setelah kejahatan dilakukan. Menanggapi tindakan kriminal, keadilan restoratif mendorong semua pihak yang terlibat - korban, pelaku, orang yang dicintai, dan tokoh masyarakat - untuk merenungkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan. Penekanannya adalah untuk membangun dan membina perdamaian serta memberikan ganti rugi atas segala kerusakan atau kerugian yang terjadi sebagai akibat dari tindak pidana. Ini akan menggantikan sistem di mana pemenang dan pecundang ditentukan oleh permusuhan masing-masing dan mudah-mudahan akan menghilangkan sistem seperti itu dari keberadaannya.

⁴¹⁾ https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/14635/2/T1_312012044_BAB%20II.PDF, diakses pada 6 Februari 2023.

Tujuan keadilan restoratif adalah untuk membuka jalur komunikasi antara korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat yang semuanya telah tersentuh oleh kejahatan.

Pendekatan keadilan prinsip dasar keadilan restoratif sebagaimana dirumuskan dalam “*UN Resolutions and decisions adopted by ECOSOC at its substantive session of 2002*” adalah sebagai berikut :

- 1) Salah satu definisi keadilan restoratif adalah “setiap prosedur di mana korban dan pelaku, dan, jika diperlukan, termasuk setiap orang atau anggota masyarakat yang telah dirugikan oleh kejahatan tersebut,” bekerja secara kolaboratif dengan seorang fasilitator untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut. kejahatan. Mediasi, konsiliasi, konferensi, dan hukuman adalah bagian dari proses keadilan restoratif;
- 2) Sejalan dengan kebutuhan dan kewajiban individu dan kolektif para pihak, serta dengan tujuan untuk mengintegrasikan kembali korban dan pelaku ke dalam masyarakat, keadilan restoratif mencakup semua ketentuan yang menggunakan proses restoratif dan mengupayakan pencapaian hasil (*restorative outcomes*) berupa kesepakatan sebagai konsekuensi dari proses restoratif, seperti tanggapan/reaksi dan program seperti reparasi, restitusi, dan layanan masyarakat.
- 3) Ada tiga jenis orang yang dapat berpartisipasi dalam proses keadilan restoratif:
- 4) korban, pelaku, dan anggota masyarakat lainnya yang dirugikan oleh kejahatan;
- 5) pihak yang berwenang dalam keadilan restoratif, yang berperan dalam mendukung proses secara adil dan tidak memihak.

Perdebatan untuk mewujudkan kesepakatan yang dijiwai semangat kekeluargaan meliputi hakikat mengalami keadilan, sebagaimana termaktub dalam sila ke-4 Pancasila yang berbunyi: “demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” (mengalami atau menjalani keadilan). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menekankan dialog untuk mewujudkan kesepakatan tentang keadilan, yang relevan dengan topik penanganan tindak pidana dengan metode keadilan restoratif. Sila keempat Pancasila, kerakyatan yang berpedoman pada kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung pokok-pokok permusyawaratan; karenanya, musyawarah untuk membuat kesepakatan yang dijiwai dengan semangat kekeluargaan termasuk hakekat mengalami keadilan (mengalami atau menjalani keadilan).

Kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan adalah kondisi sosial yang melahirkan keadilan. Kebutuhan etis untuk bertindak dengan kesopanan, keadilan, dan kasih sayang dalam interaksi seseorang dengan orang lain merupakan inti dari tuntutan akan keadilan. Karena arah kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan terlarang yang diatur dalam undang-undang dan dapat dihukum dengan hukuman bagi mereka yang melanggar larangan ini (Pasal 1 ayat (1) KUHP), mendefinisikan kembali kejahatan untuk tujuan keadilan restoratif menjadi penting. Pasal 1 angka (2) KUHP menjelaskan penyidikan sebagai “serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam keadaan dan menurut cara yang ditentukan undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang apabila disatukan akan membuktikan sifat kejahatan dan identitasnya”. dari tersangka."

Namun, aturan-aturan yang berlaku dalam KUHP dan KUHAP biasanya tidak menjadi dasar sistem penerapan restorative justice. Artinya, fokus keadilan restoratif adalah memberikan kompensasi kepada korban atas kerugian apa pun yang mungkin disebabkan oleh penjahat.

Howard Zehr, mengadopsi sikap keadilan restoratif, melihat perilaku kriminal sebagai ancaman terhadap integritas masyarakat secara keseluruhan. Kehadiran kejahatan menuntut untuk diberantas. Memulihkan ketertiban dan memulihkan harapan adalah tujuan keadilan, yang membutuhkan partisipasi dari mereka yang dirugikan dan dari masyarakat secara keseluruhan.⁴²⁾

Burt Galaway dan Joe Hudson mendefinisikan keadilan restoratif meliputi beberapa unsur pokok :

1. "Pertama, kejahatan dipandang sebagai suatu konflik antara individu yang dapat mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, maupun pelaku sendiri;"
2. "Kedua, tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat, dengan jalan perujukan semua pihak dan mengganti kerugian yang disebabkan oleh perselisihan tersebut;"
3. "Ketiga, proses peradilan pidana memudahkan peranan korban, pelaku, dan masyarakat untuk menemukan solusi dari konflik itu."

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana dan pengacara di seluruh dunia dapat mengambil manfaat dari metode keadilan restoratif, yang didasarkan pada cita-cita akuntabilitas, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan, dan "inklusivitas". Hukum yang akuntabel dan keadilan restoratif dapat diterapkan di masa depan dalam bentuk sistem peradilan untuk menyelesaikan sengketa yang berasal dari kejahatan jika penekanan perhatian dialihkan pada kerugian yang disebabkan oleh kegiatan kriminal, kepedulian dan komitmen bersama untuk mengikutsertakan pelaku dan korban, mendorong pelaku untuk menerima tanggung jawab, peluang untuk percakapan antara

⁴²⁾Howard Zehr, *Changing lenses : A New Focus for Crime and justice*, (Waterloo: Herald Press, 1990), hal. 181.

pelaku dan korban, melibatkan komunitas yang terkena dampak kejahatan dalam prosedur retrospektif, dan memupuk kolaborasi.

James Dignan mengusulkan lima strategi (varietas pendekatan keadilan restoratif) untuk menerapkan prinsip-prinsip ini. Yang pertama adalah penggunaan mekanisme hukum untuk memperbaiki dan memulihkan kerusakan. Inggris adalah negara pertama yang mengadopsi strategi ini. Program yang memfasilitasi dialog antara korban dan pihak yang bersalah (program mediasi antara pelaku dan korban kejahatan). Benua Amerika Utara adalah yang pertama mengadopsi strategi ini. Ketiga, proyek yang melibatkan konferensi (memulai pertemuan negosiasi antara pelaku dan korban). Selandia Baru adalah fokus penerapan model ini. Komunitas Skotlandia juga menggunakan keempat, papan dan panel reparasi komunitas. Penduduk asli Kanada menggunakan proses yang disebut "penyembuhan lingkaran hukuman", yang pada dasarnya adalah semacam negosiasi hukuman.

Keadilan restoratif hanyalah salah satu dari beberapa model keadilan yang dibahas dalam literatur akademik; lainnya termasuk keadilan komunitas (pertama kali disajikan oleh Todd R. Clear), keadilan transisional (dikembangkan oleh Ruti G. Teitel), dan keadilan transformasional (diperkenalkan oleh M. Key Harris). Ada dua jenis keadilan lebih lanjut selain ini: keadilan korektif, yang diusulkan oleh Ernest J. Weinrib, dan keadilan distributif dan keadilan prosedural, yang diusulkan oleh Kjell Tornblom dan Riel Vermunt. Filsuf John Rawls dari Harvard University menerbitkan teorinya dalam sebuah buku berjudul *A Theory of Justice and Justice as Fairness* pada awal tahun 1970-an. Untuk memahami gagasan tentang keadilan dan kaitannya dengan landasan filsafat politik guna memajukan kesejahteraan rakyat, kedua karya ini menjadi bahan bacaan yang diperlukan.⁴³⁾

⁴³⁾ Hariman Satria, "Restorative Justice Paradigma Baru Peradilan Pidana", *Jurnal Media Hukum* Vol.25 No.1 Tahun 2018. hal. 111.

Pendekatan *restorative justice* diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara – perkara pidana saat ini. Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dan strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Restorative justice dianggap sebagai model penghukuman modern yang lebih manusiawi dibandingkan dengan *retributive justice* yang digunakan dalam sistem peradilan pidana saat ini.

Restorative justice yang sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem yang saat ini ada, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat yang dirasa tersisihkan dalam mekanisme penyelesaian perkara pidana pada sistem peradilan pidana. Hal tersebut mengarah pada pertanggungjawaban pelaku tindak pidana, ganti rugi bagi korban dan partisipasi penuh oleh korban, pelaku dan masyarakat. Dipihak lain, *restorative justice* juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum.

Hal utama yang didorong dalam penanganan tindak pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*, adalah hubungan interaktif yang spesifik dan dinamis antara para pihak yang terlibat. Gerakan *restorative justice* memiliki potensi besar untuk mereformasi cara masyarakat menanggapi kejahatan dan kesalahan. Adapun manfaat dari penyelesaian melalui mekanisme *restorative justice* adalah :⁴⁴

⁴⁴Andi Kabar, “Restorasi: Mencari Alternatif”, *Jurnal Law Refrom*, Vol. 4 No.1 Tahun 2007, hal. 27.

- a. Melibatkan banyak pihak dalam merespon tindak pidana, tidak hanya sebatas urusan pemerintah dan pelaku tindak pidana, namun juga korban dan masyarakat,
- b. Mengakui pentingnya keterlibatan masyarakat.

Beberapa kesimpulan tentang keadilan restoratif dapat ditarik dari deskripsi yang diberikan. Sebagai permulaan, keadilan restoratif mengutamakan program-program yang membuat pelaku kejahatan bertanggung jawab atas tindakan mereka dengan menawarkan reparasi kepada korbannya. Kedua, ketika kejahatan terjadi, kebutuhan korban harus didahulukan karena merekalah yang paling merasakan dampaknya. Ketiga, ketika korban dan pelaku telah bertemu, mereka dapat berkolaborasi untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi (*restitutio in integrum*). Keempat, untuk mencegah terjadinya perselisihan yang berkepanjangan, pemerintah atau negara harus menjamin agar ganti rugi korban dibayarkan sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati antara pelaku dan korban. Kelima, keadilan restoratif antara pelaku dan korban tidak dapat terwujud sepenuhnya tanpa partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Sebagai konsekuensi dari kegiatan kriminal, masyarakat akan memainkan peran penting dalam mempromosikan dan mendukung penyelesaian masalah dengan menitikberatkan pada rehabilitasi

BAB III

DATA HASIL PENELITIAN

A. Kasus Posisi

Terlapor

Nama : Hanna Fetty Rosalin
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 17 Juni 1999
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Agama : Kristen Protestan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl Bina Taruna II No.18 RT.010 RW.010 Kel
Pulogadung Kec Pulogadung Jakarta Timur.

Pelapor

Nama : Rano Mardani
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 21 November 1980
Pekerjaan : POLRI
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Asrama Brimob Cipinang RT.016 RW.005 kel
Cipinang Kec Pulogadung Jakarta Timur.

Bahwa bermula pada Kamis 30 juni 2022 sekitar pukul 07.30 WIB saat pelaku HANNA FETTY ROSALIA berkendara sepeda motor dengan melawan arah di bawah flyover Kampung melayu Jakarta Timur di berhentikan oleh korban IPDA RANO MARDANI yang merupakan petugas polisi untuk menindak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelaku HANNA FETTY ROSALIA yaitu melawan arah, Karena tidak terima di tegur oleh petugas yaitu korban IPDA RANO MARDANI pelaku melakukan perlawanan dengan melakukan pemukulan ke arah kepala korban berkali-kali, menggigit tangan korban dan juga mencoba merampas senjata milik Petugas yaitu korban IPDA RANO MARDANI.

Setelah kejadian tersebut korban IPDA RANO MARDANI membuat laporan polisi terhadap pelaku HANNA FETTY ROSALIA di POLRES Jakarta Timur Dengan :LP/B/1437/VI/2022/SPKT/RES.JAKTIM/PMJ. Dengan tanggal laporan 30 Juni 2022 . di dalam laporan tersebut pelaku HANNA FETTY ROSALIA MARDANI dilaporkan dengan pasal yang disangkakan 212 KUHP dan 213 KUHP.

Setelah dilakukan nya pelaporan oleh Rano Mardani di Polres Jakarta Timur Pada 39 Juni 2022 beberapa hari setelahnya pada tanggal 4 Juli 2022 dilakukanya *Restorative Justice* di Polres Jakarta Timur terhadap Laporan nomor : LP/B/1437/VI/2022/SPKT/RES.JAKTIM/PMJ. Dengan tanggal laporan 30 Juni 2022 di dapati kesepakatan oleh kedua belah pihak yaitu antara HANNA FETTY ROSALIA (Pihak II) dan IPDA RANO MARDANI (Pihak I) dengan surat yang berjudul SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA yang berisikan identitas para pihak yang bertanda tangan yaitu

(Pihak I)

Nama : Rano Mardani
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 21 November 1980
Pekerjaan : POLRI
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Asrama Brimob Cipinang RT.016 RW.005 kel
Cipinang Kec Pulogadung Jakarta Timur.

(Pihak II)

Nama : Hanna Fetty Rosalin
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 17 Juni 1999
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Agama : Kristen Protestan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl Bina Taruna II No.18 RT.010 RW.010 Kel
Pulogadung Kec Pulogadung Jakarta Timur.

Dan kesepakatan yang di sepakati oleh Pihak I dan Pihak II ini Berisikan seperti di bawah ini :

1. PIHAK II meminta maaf terhadap PIHAK I atas perbuatan dugaan tindak Pidana melawan petugas yang sedang mengerjakan pekerjaannya yang sah serta perbuatan yang menyebabkan luka-luka yang dilakukan oleh PIHAK II berdasarkan dengan laporan polisi Nomor : LP/B/1437/VI/2022/SPKT/PMJ, tanggal 20 Juni 2022 dan PIHAK I memaafkan perbuatan dugaan tindak pidana melawan petugas yang sedang mengerjakan pekerjaannya yang sah serta perbuatan yang menyebabkan luka-luka yang dilakukan oleh PIHAK II kepada PIHAK I.
2. PIHAK II berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dugaan tindak pidana melawan petugas yang sedang mengerjakan pekerjaannya yang sah serta perbuatan yang menyebabkan luka-luka kepada PIHAK I maupun kepada orang lain, dan apabila PIHAK II mengulangi perbuatan tindak pidana melawan petugas yang sedang mengerjakan pekerjaannya yang sah serta perbuatan yang menyebabkan luka-luka terhadap PIHAK I atau kepada orang lain, maka PIHAK II bersedia dipidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
3. PIHAK I dan PIHAK II tidak akan saling melakukan penuntutan secara pidana ataupun secara perdata di kemudian hari perihal perkara yang sudah terjadi.
4. PIHAK I akan mencabut Laporan Polisi Nomor : LP/B/1437/VI/2022/SPKT/PMJ, tanggal 20 Juni 2022 di Polres Jakarta Timur.

Dalam SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA inipun terdapat pernyataan bahwa saat surat ini di buat oleh para pihak yaitu HANNA FETTY ROSALIA sebagai (Pihak II) dan IPDA RANO MARDANI sebagai (Pihak I) dibuat dengan keadaan para pihak sehat jasmani dan rohani juga tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Surat inipun ditanda tangani di Jakarta pada 4 Juli 2022 dan di tanda tangani di atas materai oleh HANNA FETTY ROSALIA dan

IPDA RANO MARDANI Adapun seorang saksi yang ikut bertanda tangan Bernama T. FERYSON HUTAGAOL.

Setelah didapati kesepakatan antara pelaku HANNA FETTY ROSALIA dengan korban IPDA RANO MARDANI dilakukan juga permohonan oleh korban IPDA RANO MARDANI kepada Kepala Kepolisian resort Metro Jakarta Timur melalui surat permohonan pencabutan Laporan polisi Nomor : LP/B/1437/VI/2022/SPKT/PMJ kepada HANNA FETTY ROSALIA melalui SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN LAPORAN POLISI pada Juli 2022 yang ditunjukkan kepada Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur dengan isi surat

Identitas pihak yang mengajukan

Nama : Rano Mardani
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 21 November 1980
Pekerjaan : POLRI
Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Asrama Brimob Cipinang RT.016 RW.005 kel
Cipinang Kec Pulogadung Jakarta Timur.

Serta maksud dari surat ini dibuat yaitu:

Dikarenakan RANO MARDANI sebelumnya telah membuat Laporan Polisi Nomor : B/1437/X/SPKT/ POLRES METRO JAKARTA TIMUR / POLDA METRO JAYA tentang dugaan Tindak Pidana Melawan kepada seorang Pegawai Negeri yang sedang melakukan pekerjaan yang sah serta perbuatan yang menyebabkan luka-luka sebagaimana dimaksud dalam pasal 212 KUHP dan atau pasal 213 KUHP an Sdr RANO MARDANI dan yang di duga menjadi terlapor Sdr HANNA FETTY ROSALIN. Dikarenakan anantara RANO MARDANI dengan HANNA FETTY ROSALIN sudah berdamai, maka RANO MARDANI mohon kepada bapak Kapolres untuk mencabut laporan polisi yang sudah ada.

Berikut juga pernyataan saat permohonan pencabutan Laporan Polisi ini dibuat dengan sebenar- benarnya serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga ucapan terima kasih atas terkabulnya permohonan ini pemohon mengucapkan terima kasih. Surat inipun di tutup dengan tanda tangan oleh pemohon yaitu Rano Mardani di atas materai.

Setelah adanya kedua surat ini yaitu SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA dengan SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN LAPORAN POLISI membuat perkara ini dengan laporan polisi Nomor : LP/B/1437/VI/2022/SPKT/ PMJ berakhir dengan *Restorative Justice* pada tingkat kepolisian.

B. Hasil Wawancara

1. Bapak Abdul Ficar Hadjar

a. (Dosen Ahli Pidana Universitas Trisakti.)

Ahli berpendapat bahwa pada unsur “*Kekerasan atau anacam kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang melakukan tugas yang sah*” menurut pasal 212 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dapat di kenakan jika hal yang dilakukan tersebut mengakibatkan orang lain merasakan diperlakukan sampai adanya rasa sakit secara fisik dan jika terdapat luka pada fisik yang sakit makan dapat di kenakan pasal 213 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Ahli berpendapat terhadap penerapan *Restorative justice* pada kasus Penyerangan terhadap petugas di wilayah Polres Jakarta Timur ini merupakan kasus yang masih dapat untuk dilakukanya *Restorative Justice* di karenakan jika berpedoman pada Perma yang mensyaratkan jika melakukan *Restorative Justice* maka ancaman yang diancam terhadap pelaku kurang dari 7 Tahun dan pada kasus ini pada pasal 212 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga pada pasal 213 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). jika kita mencocokkan dengan fakta – fakta hukum yang ada pada kasus posisi yaitu tidak mengalami luka berat maka masih memenuhi syarat *Restorative Justive* pada perma kenapa beracuan pada perma karena ahli berpendapat perma tersebut merupakan sistem peradilan yang dibuat oleh Lembaga peradilan yang dapat juga menjadi pendoman bagi para pelaku di dalam sistem peradilan termasuk Lembaga kepolisian sebagai Lembaga penyidik.

Ahlipun berpendapat konsep dari *Restorative Justice* ini merupakan konsep pemulihan yang dilakukan pada akibat yang di timbulkan oleh pelaku terhadap korban pidana dan bukan pemulihan pada Tindakan pelaku. Dengan karakteristik adanya kespakatan di mantara pelaku dan korban untuk melakukan penyelesaian di luar dari pengadilan. Didalam penerapan

konsep *Restorative Justice* inipun terdapat beberapa kendala menurut ahli yaitu: Penerapan Hukum yang terbatas, Polisi yang kaku dalam memproses laporan, Kekurangan juru damai atau mediator saat dilakukannya proses *Restorative Justice*.

2. Bapak Sukisno

(Penyidik Polres Jakarta Barat)

Narasumber berpendapat bahwa pada unsur “*Kekerasan atau anacam kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang melakukan tugas yang sah*” menurut pasal 212 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Kekerasan adalah perbuatan dengan menggunakan kekuatan fisik yang besar atau cukup besar, yang mengakibatkan orang yang dipaksa tidak berdaya secara fisik. Sementara pada ancaman kekerasan, wujud nyata kekerasan belum dilakukan. Namun telah menimbulkan rasa cemas dan takut akan benar-benar akan diwujudkan. Karena itu ketidakberdayaan akibat dari ancaman kekerasan bersifat psikis. Akibat ketidakberdayaan itulah yang menyebabkan orang yang dipaksa menyerahkan barang membuat utang atau menghapuskan piutang.

Contoh jenis otoritas yang dirujuk oleh pasal tersebut di atas adalah sebagai berikut: tindakan pelecehan atau kekerasan yang dilakukan terhadap aparat penegak hukum atau aparatur pemerintah lainnya saat mereka sedang bekerja adalah topik pembicaraan yang umum. Tujuan dari pasal ini adalah untuk melindungi pegawai pemerintah dan aparat penegak hukum dari tanggung jawab hukum saat mereka melakukan tugas resminya. Jaminan keselamatan ini, tentu saja, terbatas pada situasi di mana tugas resmi dilakukan sesuai dengan protokol lembaga yang ditetapkan. Oleh karena itu, tugas ini dilaksanakan dengan dokumentasi yang benar atau sesuai dengan sikap yang mengikat secara hukum untuk mencegah penyalahgunaannya.

Sebagai contoh, seorang petugas polisi dapat mengeluarkan surat tilang kepada pengendara sepeda motor karena lalai menggunakan helm,

tetapi kejadian tersebut dapat mengakibatkan "perang kata-kata" antara petugas dan pengendara sepeda motor karena pertengkaran mereka yang penuh semangat. Baru kemudian kami mengetahui bahwa petugas polisi itu bukan dari unit lalu lintas di Atlanta; sebaliknya, mereka berasal dari unit sabhara. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah polisi dalam posisi sah mengeluarkan surat tilang atau tidak. Apakah tindakan penyidik dianggap sah apabila menyangkut penangkapan di luar tugas seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pada saat penyidik sedang cuti? Oleh karena itu, Pasal 211-214 merupakan norma penting untuk menentukan apakah seorang warga negara dituduh melawan seorang perwira yang sedang menjalankan tugasnya atau apakah ia benar-benar berperang, atau apakah ia melakukan perbuatan yang menimbulkan luka-luka yang ditujukan kepada seorang perwira yang tidak menjalankan tugasnya, sehingga perbuatan itu sebenarnya ditujukan kepada warga negara biasa saja. Selain itu, Pasal 211-214 merupakan norma penting untuk menentukan apakah seorang warga negara dituduh melawan pejabat yang sedang menjalankan tugasnya atau benar-benar berperang. Jika demikian, apakah kita tetap harus menggunakan Pasal 211-214? Atau, dalam situasi yang terjadi, sekelompok polisi ditugaskan untuk mengawal dan mengamankan demonstrasi; namun ternyata ada 1-2 orang polisi yang tidak menjalankan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian Indonesia sehingga menyebabkan luka berat; apakah para pengunjuk rasa tersebut masih dapat digolongkan melakukan perbuatan melawan aparat yang sedang menjalankan tugasnya.

Narasumber berpendapat terhadap dilakukannya *Restorative Justice* pada kasus penyerangan terhadap petugas di Polres Jakarta Timur dapat dilakukan karena adanya dasar-dasar hukum dari pelaksanaan *Restorative Justice* yaitu Demi kepastian hukum, Peraturan Kepolisian Negara (Perpol) Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 menetapkan istilah "penghentian penyidikan" (SPP-Penyidikan) dan "penghentian penyidikan" (SP3) dengan alasan demi hukum berdasarkan *Restorative Justice*, yang akan dijadikan

acuan dasar penyelesaian perkara selama penyidikan dan penyidikan tindak pidana. dan juga **Keadilan restoratif** adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana yang mempertemukan pelaku, korban, keluarganya, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan pihak lain yang berkepentingan dengan tujuan untuk memulihkan kerukunan. Huruf 3 Pasal 1.

Kendala dalam pelaksanaan *restorative justice* menurut narasumber sebagai berikut :

- 1) Adanya rasa ego yang tinggi dari para pihak baik korban maupun korban karena rasa ego ini bukan hanya pelaku dan korban tetapi juga dari pihak keluarga pelaku maupun korban,
- 2) Adapun penolakan diluar dari pihak korban ataupun pelaku yaitu masyarakat yang diwakili orang para tokoh masyarakat.

C. Dasar-dasar Hukum *Restorative Justice*

1. PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

Pada Pasal 1 Peraturan KAPOLRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana *Restorative Justice* di definisikan sebagai

“Keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak.”

Pasal 12 Peraturan KAPOLRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana *Restorative Justice* menjelaskan Persyaratan formil dan Materil dalam menjalankan *Restorative Justice* atau Keadilan restorative“ *materil, meliputi:*

1. *Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;*

2. *Tidak berdampak konflik sosial;*
3. *Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;*
4. *Prinsip pembatas:*
 - a) *Pada pelaku:*
 - 1) *Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan*
 - 2) *Pelaku bukan residivis;*
 - b) *Pada tindak pidana dalam proses:*
 - 1) *Penyelidikan; dan*
 - 2) *Penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum; formil, meliputi:*
 1. *Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);*
 2. *Surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;*
 3. *Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;*

4. *Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan*
5. *Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.”*

2. PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

Pada Pasal 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyidikan Tindak Pidana *Restorative Justice* di definisikan sebagai

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula”

Pada pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 di atur syarat formil mengenai *Restorative Justice*

Pasal 5

“Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. *Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;*

- b. Tidak berdampak konflik sosial;*
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;*
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;*
- e. Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan*
- f. Bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.”*

Pasal 6

“Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkotika; dan*
- b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.”*

3. PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15
TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

Pada pasal 5 ayat 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memiliki syarat sebagai berikut :

“Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;*
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan*
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).”*

4. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Pada pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Keadilan Restoratif atau Restorative Justice di definisikan sebagai :

”Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

BAB IV

ANALISIS PERMASALAHAN

A. Pelaksanaan Restorative Justice Menurut Hukum Pidana di Indonesia

Indonesia yang merupakan Negara Hukum sebagai mana sudah di jelaskan di dalam Konstitusional karena di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi Indonesia merupakan Negara hukum. Diperkuat di dalam konstitusional/Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga seluruh warga negara ataupun orang yang berada di wilayah Indonesia wajib untuk menjadi hukum sebagai pedomannya hidupnya dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia dengan tujuan mewujudkan kepastian dan keadilan.

Dalam menjalankan Negara Hukum sebuah negara harus menjalankan asas-asas :

1. Supermasi hukum (*Supremacy of law*)

Berarti negara menjunjung tinggi hukum sebagai yang tertinggi sehingga mampu mempertahankan kebenaran dan keadilan di berbagai keadaan.

2. Kesetaraan di depan Hukum (*Equality before the law*)

Berarti semua orang akan diperlakukan sama di depan hukum dan tidak ada Tindakan diskriminatif apapun.

3. Beracara yang adil dan benar (*Due process of law*)

Berarti di dalam melakukan penegakan hukum ataupun proses peradilan dilakukan dengan menjunjung rasa adil dan benar

Berdasarkan asas-asas yang dijalankan oleh negara Hukum di atas dapat kita cirikan negara hukum sebagai berikut:

1. Negara Hukum menjamin dalam perlindungan hak asasi manusia
2. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang memiliki kekuasaannya sendiri tanpa intervensi dari pihak manapun atau merdeka
3. Seluruh kegiatan didalam negara baik pemerintahan ataupun warga negara harus didasarkan oleh Hukum.⁴⁵⁾

Jika kita mengacu pada ciri-ciri negara hukum tersebut dapat diartikan segala sesuatu Tindakan di negara ini memiliki dasar hukum salah satunya hukum pidana. yang jika seseorang maupun secara berkelompok melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang sudah diatur untuk tidak dilakukan ataupun harus dilakukan sebagai kewajibannya di Indonesia maka di ancam dengan hukuman pidana dikarenakan di dalam hukum pidana pun menganut asas legalitas yaitu Tindakan yang dapat di pidana hanya Tindakan yang sudah diatur pidananya sebelum terjadinya Tindakan tersebut.

Jika kita mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sudah mengatur proses dalam penagakan hukum pidana. seseorang atau kelompok yang melakukan Tindakan pidana maka akan melewati yang Namanya sistem peradilan pidana agar terwujudnya rasa kepastian dan keadilan hukum di Indonesia.

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem yang bertujuan untuk melakukan pengendalian Tindak Kejahatan melalui Kordinasi antara Lembaga yang oleh Undang -undang mendapatkan Tugas.Lembaga yang ada di dalam Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Fungsi :

1. Fungsi Penyidikan (wewenang kepolisian);
2. Fungsi Penuntutan (Wewenang Kejaksaan);

⁴⁵⁾Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Oleh POLRI Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Universitas Trisakti,2007), hal. 24.

3. Fungsi Peradilan (Wewenang Mahkamah Agung / Pengadilan);
4. Fungsi Pemasarakatan (wewenang Lembaga Pemasarakatan/ Kementrian Hukum dan HAM);
5. Fungsi Bantuan Hukum (Wewenang Advokat).

Dalam menjalankan sistem peradilan pidana ini terdapat beberapa kendala sepertinya lamanya proses peradilan yang dimulai dari penyidikan untuk sampai pada proses pemasarakatan, terdapatnya *overcapacity* pada Lembaga pemasarakatan yang juga menambah beban anggaran negara untuk membiayain para terpidana selama berada di Lembaga pemasarakatan sampai kurang efektifnya Lembaga pemasarakatan untuk memberika “efek jera” bagi pelaku.

Muradi berpendapat Sistem peradilan pidana adalah jaringan hukum yang menggunakan hukum pidana sebagai alat utamanya bersama dengan menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.⁴⁶⁾

Remington dan olin Mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pendekatan sistematis terhadap mekanisme penyelenggaraan peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau perilaku masyarakat.⁴⁷⁾

Bagir manan memberikan pernyataan yang berpendapat bahwa proses dalam sistem peradilan di Indonesia yang mempunyai tujuan untuk tercapainya tujuan menegakan hukum di Indonesia sesuai dengan amanat undang-undang

⁴⁶⁾ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Universitas Diponegoro,1995), hal. 18.

⁴⁷⁾ Romli Sasmita,*Op.Cit.*, hal. 14.

di karenakan proses sistem peradilan di Indonesia masih hanya berkuat pada tujuan *retributive* yakni pembalasan.⁴⁸⁾

Selama sekitar dua dekade terakhir, sistem peradilan pidana telah diminta untuk lebih fokus secara langsung pada kebutuhan dan kepentingan korban (misalnya, kebutuhan akan informasi, pemberdayaan melalui partisipasi, ekspresi, empati, ganti rugi, pemulihan rasa Pengendalian dan keamanan). Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar tentang Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan menyatakan bahwa “mekanisme informal untuk penyelesaian perselisihan, termasuk mediasi, arbitrase dan peradilan adat atau praktik masyarakat adat, harus digunakan jika perlu untuk memfasilitasi konsiliasi dan ganti rugi bagi para korban”.⁴⁹⁾

Suatu proses keadilan restoratif cocok secara unik untuk menangani banyak kebutuhan terpenting para korban.⁵⁰⁾ Pendekatan keadilan restoratif dapat mendukung proses di mana pandangan dan kepentingan korban diperhitungkan, di mana mereka dapat berpartisipasi dan diperlakukan secara adil dan hormat serta mencari ganti rugi dan reparasi. Dengan berpartisipasi dalam proses tersebut, para korban memiliki suara dalam menentukan apa yang akan menjadi hasil yang dapat diterima untuk proses tersebut dan mengambil langkah menuju penutupan.⁵¹⁾

Berbagai masyarakat di Indonesia telah menerapkan keadilan restoratif yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Dalam perkembangannya, lembaga penegak hukum di Indonesia mulai mengatur *restorative justice* pada tahap Penyidikan, Penuntut Umum dan Pengadilan. Keadilan restoratif pada tingkat penyidikan diatur melalui Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Reserse Kriminal. Peraturan ini mengatur beberapa syarat materil dan

⁴⁸⁾ Dessi Perdani Yuris Puspitra, “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Law Reform* Vol.2 No.1 Tahun 2019, hal. 106.

⁴⁹⁾ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *General Assembly resolution 40/34 of 29 November 1985*, paragraf 7.

⁵⁰⁾ J. Bolitho, “Putting justice needs first: A case study of best practice in restorative justice”, *Journal International*, Vol.3 No.2 Tahun 2015, hal. 256.

⁵¹⁾ *Ibid.*, hal. 281.

formal untuk menerapkan keadilan restoratif pada tingkat penyidikan dan penyidikan. Persyaratan material terdiri dari; tidak menimbulkan keresahan masyarakat, tidak menimbulkan konflik sosial, adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk menolak dan melepaskan hak menuntutnya serta memiliki asas pembatas. Sedangkan syarat formal meliputi; surat permintaan perdamaian oleh kedua belah pihak (pelapor dan terlapor), surat pernyataan perdamaian (akta) dan penyelesaian sengketa antara para pihak yang berperkara (pelapor dan keluarga pelapor, terlapor dan keluarga terlapor serta wakil tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik.

Persyaratan lainnya adalah berita acara pemeriksaan tambahan para pihak yang berperkara, setelah penyelesaian perkara melalui *restorative justice*, rekomendasi judul perkara tertentu yang menyetujui penyelesaian *restorative justice* dan pelaku tidak berkeberatan serta dilakukan tanggung jawab sukarela dan ganti rugi. Konsep *restorative justice* di tingkat kejaksaan diatur melalui Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.⁵²⁾ Peraturan ini mengatur beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yaitu; subjek, objek, kategori dan ancaman kejahatan, latar belakang kejahatan, tingkat kehinaan, kerugian atau akibat yang timbul dari kejahatan, biaya dan manfaat penanganan perkara, pemulihan ke keadaan semula dan perdamaian antara korban dan tersangka.⁵³⁾

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perkara pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif adalah; tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana tersebut hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, tindak pidana tersebut dilakukan dengan nilai bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana itu tidak

⁵²⁾ Indonesia, Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, konsiderans huruf a dan b.

⁵³⁾ Maria Silvy E. Wangga, "Implementation of Restorative Justice in Criminal Cases in Indonesia." *Law and Humanities Quarterly Reviews* 1, no. 3 (2022), hal. 114.

lebih dari Rp 2.500.000,- (lima juta lima ratus rupiah), telah terjadi pengembalian ke keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka mempekerjakan. Kesepakatan damai antara korban dan tersangka serta masyarakat ditanggapi positif. Beberapa perkara pidana yang tidak dapat dilakukan oleh *restorative justice* adalah tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat beserta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan.⁵⁴

Selain itu juga tercakup perkara tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal, tindak pidana narkotika, tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Apabila korban dan tersangka menolak upaya perdamaian melalui keadilan restoratif, maka penuntut umum akan melakukan hal itu, yaitu antara lain dalam berita acara tidak tercapainya upaya perdamaian, membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan oleh menyebutkan alasan dan mengajukan berkas perkara ke pengadilan.⁵⁵

Membuat konsep dalam penyelesaian yaitu keadilan restoratif / *Restorative Justice*. Keadilan restoratif (*restorative justice*) yang merupakan Penyelesaian sengketa alternatif (ADR) menjadi suatu bentuk penyelesaian sengketa di mana fokus tradisional dari prosedur peradilan pidana—hukuman—digeser ke proses dialog dan mediasi antara pelaku, korban, anggota keluarga pelaku atau korban, dan lainnya. pihak-pihak terkait untuk mencapai penyelesaian yang adil bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku dan korban atau korban.

⁵⁴*Ibid.*, hal. 115.

⁵⁵*Ibid.*, hal. 116.

Ada tiga prinsip dasar untuk membentuk Restorative Justice yaitu:

“The three principles that are involved in restorative justice include: there be a restoration to those who have been injured, the offender has an opportunity to be involved in the restoration if they desire and the court system’s role is to preserve the public order and the community’s role is to preserve a just peace” .⁵⁶⁾

Berdasarkan statement di atas, tiga prinsip dasar Restorative Justice adalah:

- a. “Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan;”
- b. “Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi);”
- c. “Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil”

Walaupun sebenarnya jika kita menganut kepada Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHAP) tidak di atur konsep mengenai berhentinya sebuah perkara baik pada tingkat penyidikan maupun penuntutan di karenakan di lakukannya pemulihan kepada korban oleh pelaku.

Dalam tingkat penyidikan pun yang merupakah tahapan mencari bukti-bukti setelah pada tingkat penyelidikan sudah di temukanya sebuah tindak pidana hanya dapat di hentikan penyidikan terhadap seseorang jika menganut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHAP) Pasal 109 Ayat (2) dimana hal yang dapat membuat dapat membuat berhentinya penyidikan atau keluarnya surat perintah pemberhentian penyidikan (SP3) di dalam kepolisian hanya :

1. Tidak adanya bukti yang cukup;

⁵⁶⁾ https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/14635/2/T1_312012044_BAB%20II.PDF, diakses pada 6 Februari 2023.

2. Dihentikan karena peristiwa yang terjadi bukanlah tindak pidana;
3. Dihentikan demi hukum.

Delik yang dapat dilakukan pencabutan laporan pun hanya delik aduan yang dapat dilakukan pencabutan laporannya sebelum di tiga (3) bulan setelah dilakukan pelaporan sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 75.

Sehingga untuk mengakomodir kekosongan hukum dalam pelaksanaan keadilan restoratif / *Restorative Justice* munculan undang-undang dan beberapa peraturan dari Lembaga-lembaga :

1. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

Restorative justice dalam sistem peradilan anak diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA yang mendefinisikan sebagai cara menyelesaikan tindak pidana yang tidak ditujukan semata-mata untuk membalas kejahatan pelaku, namun cara yang ditempuh ialah dengan keterlibatan aktif dari pelanggar, korban dan pihak-pihak lain yang turut berdampak guna mendapat solusi yang fokus utamanya ialah pada restorasi korban guna memulihkan korban seperti sedia kala melalui diversifikasi. Adapun pelaksanaan diversifikasi ini ditujukan agar perdamaian dapat dicapai antar pihak, menyelesaikan tindak pidana anak di luar pengadilan konvensional yang mana hal ini untuk mengurangi beban maupun dampak psikis anak yang berhadapan dengan hukum, mampu menghindari anak agar kemerdekaannya tidak terampas sehingga anak memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi dan memperbaiki dirinya, meningkatkan partisipasi aktif komunitas sosial dalam menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum serta menumbuhkan sikap bertanggungjawab

pada diri anak. Pelaksanaan diversifikasi ini dapat dilakukan jika pidana yang diancam di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan tindakan residivis.⁵⁷⁾

2. Lembaga Peradilan umum

Dalam lingkup peradilan umum, *restorative justice* telah diatur dalam SK Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Pemberlakuan *restorative justice* secara luas dalam lingkup peradilan umum ditujukan untuk mengakomodir kepentingan korban untuk dilakukan pemulihan serta sebagai bentuk reformasi dari sistem peradilan pidana di Indonesia yang sampai saat ini masih terus menjadikan penjara sebagai satu-satunya penyelesaian dalam perkara pidana. Konsep *restorative justice* di lingkungan peradilan umum ditujukan untuk mempermudah peradilan umum untuk menerapkan *restorative justice*, meningkatkan implementasi *restorative justice*, serta memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan tetap mengutamakan keadilan. Adapun syarat untuk dapat diterapkannya *restorative justice* ialah bahwa konsep ini hanya dapat digunakan pada tindak pidana ringan yakni Pasal 364, 373, 379, 384, 407 atau dengan total kerugian tidak melebihi Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tindak pidana.⁵⁸⁾ perempuan yang berhadapan dengan hukum, tindak pidana anak dan kasus narkoba yang berkaitan dengan kecanduan dan penyalahgunaan narkoba.

3. Lembaga Kejaksaan

Dalam lingkup kejaksaan *restorative justice* diatur dalam Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif yang berasaskan pidana sebagai tindakan ultimatum, memajukan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan,

⁵⁷⁾Indonesia, Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

⁵⁸⁾Indonesia, SK Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020.

keadilan yang seimbang, proporsional serta kebutuhan masyarakat umum. Melalui *restorative justice*, jaksa dapat melakukan penghentian penuntutan dengan alasan karena telah berhasil menyelesaikan perkara diluar peradilan pidana formal. *Restorative justice* ini dapat diterapkan untuk tindakan pidana tertentu dan telah dilakukan restorasi atas kerugian yang dialami oleh korban. Berikut syarat pada Pasal 5 ayat (1)

- a. *Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;*
- b. *Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan*
- c. *Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).”*

Dan pengecualian perkara pada Pasal 5 ayat (8)

- “1. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
2. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
 3. Tindak pidana narkoba;
 4. tindak pidana lingkungan hidup; dan
 5. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.”⁵⁹⁾

⁵⁹⁾ Indonesia, Peraturan Kejaksaan agung nomor 15 Tahun 2020 Tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif

Lembaga Kepolisian

Dalam ruang lingkup kepolisian diatur dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 yang ditujukan untuk terciptanya prosedur menyelesaikan perkara pidana dengan berbasis nilai-nilai keadilan restoratif yang titik tumpunya pada restorasi kepentingan-kepentingan pelaku dan korban, yang mana pada awalnya hanya bertujuan sebagai pemidanaan. *Restorative justice* ini dilakukan secara bersama antara pelaku, korban, keluarga serta masyarakat sebagai komunitas sosial untuk menemukan solusi yang mampu menyelesaikan permasalahan secara adil melalui jalur damai dengan tetap mementingkan restorasi kepentingan. Pelaksanaan *restorative justice* ini dilakukan dengan syarat yakni terdapat persyaratan umum yang terdiri dari persyaratan materiil dan persyaratan formil, serta persyaratan khusus.

Syarat materiil pada Pasal 5

- a. *Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;*
- b. *Tidak berdampak konflik sosial;*
- c. *Tidak berpotensi memecah belah bangsa;*
- d. *Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;*
- e. *Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan*
- f. *Bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.”*

Syarat Formil pada Pasal 6

- a. *Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkotika; dan*
- b. *Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk*

Tindak Pidana Narkoba.”

Dalam rancangan konsep Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) juga terdapat beberapa Pasal yang menyatakan kemungkinan “pidana tanpa pidana” bahwa dalam Pasal 95 RKUHP yang berbunyi: (1) Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan terhadap terdakwa Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori I. (2) Dalam pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim mempertimbangkan: a. pengakuan terdakwa terhadap Tindak Pidana yang dilakukan; B. kemampuan kerja terdakwa; C. persetujuan setelah terdakwa menjelaskan tentang maksud dan segala hal yang berkaitan dengan pidana kerja sosial; D. riwayat sosial terdakwa; e. perlindungan keselamatan terdakwa; F. keyakinan politik dan agama terdakwa; dan g. kemampuan tergugat untuk membayar denda. (3) Pelaksanaan pidana pekerjaan sosial tidak boleh dikomersialkan.⁶⁰⁾

Abdul Fickar salah satu narasumber penulis berpendapat bahwa salah satu yang dapat yang dapat keadilan restoratif inipun memang tidak diatur di dalam Kitab undang-undang hukum pidana tetapi tidak berarti tidak dapat dilakukan karena tidak adanya larangan terhadap konsep keadilan restorative dan juga sudah adanya aturan dari tiap Lembaga-lembaga dalam sistem peradilan. Dan juga Keadilan restorative / Restorative Justice ini merupakan Terbosan baru dalam sistem peradilan Pidana Indonesia.⁶¹⁾

⁶⁰⁾Indonesia, *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)*, Pasal. 95.

⁶¹⁾ Peneliti, Wawancara, dengan dosen ahli hukum pidana, (Jakarta: Universitas Trisakti, 30 Maret 2023).

B. Penerapan Restorative Justice Pada Kasus: Penyerangan Petugas Ketika Sedang Menjalankan Tugas

Implementasi program keadilan restoratif yang sukses memerlukan pendekatan strategis dan inovatif yang dibangun di atas kolaborasi pemerintah, masyarakat dan pemimpin mereka, organisasi non-pemerintah, korban dan pelaku. Selain program-program baru, struktur dan proses peradilan yang ada dapat diadaptasi untuk memasukkan unsur-unsur keadilan restoratif. Praktik terbaik, bukti penelitian dan proses konsultasi yang hati-hati harus menginformasikan semua keputusan yang dibuat dalam mengembangkan program.

Sering juga terjadi bahwa pengenalan program restoratif dalam tatanan sosial, hukum atau budaya tertentu harus dilakukan secara progresif atau bahkan iteratif, dimulai dengan inisiatif yang lebih sederhana yang berpotensi menciptakan pengalaman sukses, memperkuat sumber daya masyarakat, menaklukkan sisa keragu-raguan dalam sistem peradilan pidana dan mempersiapkan setiap orang untuk inisiatif yang lebih menantang.⁶²⁾

Dalam implementasi *Restorative justice*/keadilan restorative di lakukan dalam kasus penyerangan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah. Kasus ini bermula pada pada Kamis 30 juni 2022 sekitar pukul 07.30 WIB saat pelaku HANNA FETTY ROSALIA berkendara sepeda motor dengan melawan arah di bawah flyover Kampung melayu Jakarta Timur di berhentikan oleh korban IPDA RANO MARDANI yang merupakan petugas polisi untuk menindak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelaku HANNA FETTY ROSALIA yaitu melawan arah, Karena tidak terima di tegur oleh petugas yaitu korban IPDA RANO MARDANI pelaku melakukan perlawanan dengan melakukan pemukulan ke arah kepala korban berkali-kali, menggigit tangan

⁶²⁾ United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, Ed. 2 (Vienna: United Nations, 2020), hal. 41.

korban dan juga mencoba merampas senjata milik Petugas yaitu korban IPDA RANO MARDANI.

Setelah kejadian tersebut korban IPDA RANO MARDANI membuat laporan polisi terhadap pelaku HANNA FETTY ROSALIA di POLRES Jakarta Timur Dengan :LP/B/1437/VI/2022/SPKT/RES.JAKTIM/PMJ. Dengan tanggal laporan 30 Juni 2022 . di dalam laporan tersebut pelaku HANNA FETTY ROSALIA MARDANI dilaporkan dengan Pasal yang disangkakan 212 KUHP dan 213 KUHP.

Setelah dilakukan nya pelaporan oleh Rano Mardani di Polres Jakarta Timur Pada 30 Juni 2022 beberapa hari setelahnya pada tanggal 4 Juli 2022 dilakukanya *Restorative Justice* di Polres Jakarta Timur terhadap Laporan nomor : LP/B/1437/VI/2022/SPKT/RES.JAKTIM/PMJ. Dengan tanggal laporan 30 Juni 2022 di dapati kesepakatan oleh kedua belah pihak yaitu antara HANNA FETTY ROSALIA (Pihak II) dan IPDA RANO MARDANI (Pihak I) dengan surat yang berjudul SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA dengan isi kesepakatan :

1. PIHAK II meminta maaf terhadap PIHAK I atas perbuatan dugaan tindak Pidana melawan petugas yang sedang mengerjakan pekerjaannya yang sah serta perbuatan yang menyebabkan luka-luka yang dilakukan oleh PIHAK II berdasarkan dengan laporan polisi Nomor : LP/B/1437/VI/2022/SPKT/PMJ, tanggal 20 Juni 2022 dan PIHAK I memaafkan perbuatan dugaan tindak pidana melawan petugas yang sedang mengerjakan pekerjaannya yang sah serta perbuatan yang menyebabkan luka-luka yang dilakukan oleh PIHAK II kepada PIHAK I.
2. PIHAK II berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dugaan tindak pidana melawan petugas yang sedang mengerjakan pekerjaannya yang sah serta perbuatan yang menyebabkan luka-luka kepada PIHAK I maupun kepada orang lain, dan apabila PIHAK II mengulangi perbuatan tindak pidana melawan petugas yang sedang mengerjakan pekerjaannya yang sah serta perbuatan yang menyebabkan luka-luka terhadap PIHAK I atau kepada

orang lain, maka PIHAK II bersedia dipidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

3. PIHAK I dan PIHAK II tidak akan saling melakukan penuntutan secara pidana ataupun secara perdata di kemudian hari perihal perkara yang sudah terjadi.
4. PIHAK I akan mencabut Laporan Polisi Nomor : LP/B/1437/VI/2022/SPKT/ PMJ, tanggal 20 Juni 2022 di Polres Jakarta Timur.

Isi SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA inipun terdapat pernyataan bahwa saat surat ini di buat oleh para pihak yaitu HANNA FETTY ROSALIA sebagai (Pihak II) dan IPDA RANO MARDANI sebagai (Pihak I) dibuat dengan keadaan para pihak sehat jasmani dan rohani juga tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Surat inipun ditanda tangani di Jakarta pada 4 Juli 2022 dan di tanda tangani di atas materai oleh HANNA FETTY ROSALIA dan IPDA RANO MARDANI Adapun seorang saksi yang ikut bertanda tangan Bernama T. FERYSON HUTAGAOL.

Setelah didapati kesepakatan antara pelaku HANNA FETTY ROSALIA dengan korban IPDA RANO MARDANI dilakukan juga permohonan oleh korban IPDA RANO MARDANI kepada Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur melalui surat permohonan pencabutan Laporan polisi Nomor : LP/B/1437/VI/2022/ SPKT/ PMJ kepada HANNA FETTY ROSALIA melalui SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN LAPORAN POLISI pada Juli 2022 yang ditunjukam kepada Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur dengan isi surat

Dikarenakan RANO MARDANI sebelumnya telah membuat Laporan Polisi Nomor : B/1437/X/SPKT/ POLRES METRO JAKARTA TIMUR / POLDA METRO JAYA tentang dugaan Tindak Pidana Melawan kepada seorang Pegawai Negeri yang sedang melakukan pekerjaan yang sah serta perbuatan yang menyebabkan luka-luka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 KUHP dan atau Pasal 213 KUHP an Sdr RANO MARDANI dan yang di duga menjadi terlapor Sdr HANNA FETTY ROSALIN. Dikarenakan anantara

RANO MARDANI dengan HANNA FETTY ROSALIN sudah berdamai, maka RANO MARDANI mohon kepada bapak Kapolres untuk mencabut laporan polisi yang sudah ada.

Berikut juga pernyataan saat permohonan pencabutan Laporan Polisi ini dibuat dengan sebenar- benarnya serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga ucapan terima kasih atas terkabulnya permohonan ini pemohon mengucapkan terima kasih. Surat inipun di tutup dengan tanda tangan oleh pemohon yaitu Rano Mardani di atas materai.

Setelah adanya kedua surat ini yaitu SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA dengan SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN LAPORAN POLISI membuat perkara ini dengan laporan polisi Nomor : LP/B/1437/VI/2022/SPKT/ PMJ berakhir dengan *Restorative Justice* pada tingkat kepolisian.

Kasus ini Pelaku di laporkan oleh korban dengan menggunakan Pasal 212 Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang di ancam dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan juga Pasal 213 Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang jika di lihat Tindakan pelaku kepada korban melakukan mengigit tangan dan juga memukul dapat dikenakan Pasal 213 Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Ayat 1 yang di ancam dengan hukuman pidana paling lama 5 Tahun.

Pasal 212 terdapat unsur pejabat yang sedang menjalankan Tugas dapat di implementasikan di dalam kasus ini yaitu Ipda Rano Mardani yang merupakan seorang anggota satuan lalu lintas (satlantas) Polres Jakarta Timur yang merupakan seorang polisi aktif dan di berikan wewenang seperti di dalam Dalam Pasal 15 UU No 2 Tahun 2002 maka POLRI dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas, POLRI berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berdasarkan wewenang- wewenang polisi di atas Ipda Rano mardani satuan lalu lintas (satlantas) Polres Jakarta Timur dalam mencegah ataupun menanggulangi penyakit masyarakat seperti melanggar pelanggaran lalu lintas melawan arah yang dapat membahayakan pelanggar maupun pengguna jalan lainnya dapat seperti yang ada di undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 287.

Unsur kekerasan di dalam Pasal 212 dapat di artikan menurut sutiksno polisi yang berdinasi di kepolisian resor Jakarta Barat adalah perbuatan dengan

menggunakan kekuatan fisik yang besar atau cukup besar, yang mengakibatkan orang yang dipaksa tidak berdaya secara fisik.⁶³

Abdul Fickar dosen ahli pidana di universitas Trisaksti berpendapat Pasal 212 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dapat dikenakan jika hal yang dilakukan tersebut mengakibatkan orang lain merasakan diperlakukan sampai adanya rasa sakit secara fisik dan jika terdapat luka pada fisik yang sakit maka dapat dikenakan Pasal 213 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.⁶⁴

Semua unsur yang terdapat di dalam Pasal 212 Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan 213 Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikarenakan pelaku Hanna Fetty Rosalia melakukan penyerangan terhadap Ipda Rano Mardani yang sedang menjalankan Tugasnya sebagai satuan lalu lintas (satlantas) Polres Jakarta Timur secara sah diberikan wewenang oleh negara melalui undang-undang untuk menjalankan fungsi profesinya sebagai polisi. Melakukan penindakan terhadap Pelaku Hanna Fetty Rosalia yang sedang melakukan pelanggaran lalu lintas melawan arus melanggar Pasal 287 undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dikarenakan merasa tidak terima dilakukan penindakan oleh Ipda Rano Mardani kepada pelanggar Hanna Fetty Rosalia melakukan penyerangan mengigit tangan dan juga memukul Ipda Rano Mardani. Tetapi Ipda Rano Mardani yang dimediasikan atau sebagai penengah oleh Polres Jakarta Barat Mau untuk melakukan Proses penyelesaian sengketa *Restorative justice/* Keadilan Restoratif.

Keadilan Restoratif ini bertujuan untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan yang diutamakan korban mendapatkan keadilannya yaitu merasakan keadaannya seperti semula sebelum kejadian sehingga pelaku didalam proses penyelesaian perkara ini melakukan hal-hal yang bisa mengembalikan keadaan seperti semula seperti ganti rugi. Karena Prinsip inti keadilan restoratif adalah bahwa pelaku dapat menebus kesalahan korban dan masyarakat luas dengan

⁶³ Peneliti, Wawancara, dengan Polisi Penyidik Sutiksno, (Jakarta: Kepolisian Resor Jakarta Barat, 12 April 2023).

⁶⁴ Ibid, Abdul Fickar.

melakukan pelayanan masyarakat dan menerima kompensasi finansial. Sistem keadilan restoratif yang adil mempertimbangkan hak-hak semua pihak yang terlibat, memberi kompensasi kepada semua orang secara adil, dan mencapai keseimbangan yang sehat antara semua aspek kehidupan. terhadap korban atas apa yang telah di alami oleh korban. Bagir Manan berpendapat keadilan restoratif adalah proses penataan kembali sistem peradilan pidana agar lebih adil bagi semua pihak yang terlibat.⁶⁵⁾

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, pada saat seseorang diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁶⁶⁾

Kasus ini yang melakukan *Restorative justice/* keadilan restorative di tingkat kepolisian, Peran polisi dalam proses restoratif akan berbeda secara signifikan tergantung pada jenis model restoratif yang dipertimbangkan. Di beberapa dari mereka, polisi hampir tidak memiliki peran untuk dimainkan, di tempat lain mereka dapat berpartisipasi penuh dalam intervensi. Dalam beberapa kasus, petugas polisi dapat bertindak sebagai fasilitator atau penyelenggara proses dan bahkan dapat membantu peserta mencapai keputusan dan resolusi yang sesuai dengan pandangan masyarakat. Kehati-hatian harus diambil untuk memastikan bahwa peran polisi seimbang dan persyaratan undang-undang dari posisi mereka tidak mengganggu proses restoratif.

Penting untuk menunjukkan bahwa polisi menikmati kekuasaan diskresi yang lebih besar di beberapa yurisdiksi daripada yurisdiksi lainnya. Pilihan yang layak untuk keterlibatan polisi dalam program restoratif meliputi: Berfungsi sebagai sumber rujukan untuk program restoratif; Menjelaskan proses keadilan restoratif kepada korban, pelaku dan peserta lainnya; Berpartisipasi antara lain dalam proses berbasis masyarakat; Memfasilitasi

⁶⁵⁾Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006), hal. 3.

⁶⁶⁾ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan-2, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 85.

proses keadilan restoratif; Melakukan sesi dan konferensi keadilan restoratif; Menggunakan pendekatan restoratif untuk menyelesaikan perselisihan dan konflik di tingkat jalanan; Berperan dalam memantau pelaksanaan perjanjian restoratif dan pelaporan pelanggaran. Perundang-undangan dapat menyediakan kerangka kerja di mana polisi dapat terlibat secara lebih luas dalam praktik Keadilan restoratif, meskipun sifat spesifik dari keterlibatan ini belum muncul.

Adapun jika di lihat dari ancaman Pasal 212 Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan 213 Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang di ancamkan kepada pelaku Masih memenuhi syarat-syarat dalam melakukan Keadilan Restoratif / *Restorative Justice* baik lembaga kejaksaan maupun Lembaga kepolisian di karenakan:

1. Pelaku Tidak di ancam lebih hukuman lebih dari 5 Tahun.
2. Pelaku bukan merupakan Residivis.
3. Pelaku Baru pertama kali melakukan tindak pidana.
4. Sudah adanya Surat Perdamaian dari Kedua belah Pihak.

Kasus Penyerangan ini sudah sangat memenuhi persyaratan Keadilan Restoratif yang ada baik di tingkat kepolisian sendiri maupun Lembaga penegak Hukum lainnya dan juga menjadi salah satu sarana dalam penyelesaian masalah masalah dalam penegakan keadilan seperti kelebihan kapasitas Lembaga pasyarakatan, mengurangi beban negara dalam perawatan narapidana selama menjalani pidana badan dan permasalahan lainnya. Walaupun di dalam kasus ini saat di lakukannya *Restorative Justice*/ Keadilan restoratif terlihat hanya merupakan perdamaian dari kedua belah pihak antara pelaku dengan korban di karenakan tidak ada ganti rugi apapun yang di lakukan oleh pelaku kepada korban. Sedangkan di dalam konsep *Restorative justice* / Keadilan restoratif terdapat konsep ganti rugi dari pelaku terhadap korban atas perbuatan yang telah dilakukan yang membuat korban mengalami kerugian.

Hal ini membuat penulis berpendapat perlunya adanya aturan yang mencakup seluruh tingkat Lembaga penegak keadilan dan untuk tingkat kepolisian perlu lebih jelasnya persyaratan seperti ancaman pidana apa saja

yang dapat di lakukan keadilan restoratif. Sehingga dapat mencegah penyalahgunaan konsep keadilan restoratif oleh para oknum penegak hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan, yaitu:

- 1) Keadilan restoratif mengutamakan program-program yang membuat pelaku kejahatan bertanggung jawab atas tindakan mereka dengan menawarkan reparasi kepada korbannya. Aturan-aturan yang berlaku dalam KUHP dan KUHAP tidak menjadi dasar sistem penerapan restorative justice. Namun terdapat aturan-aturan lain yang mengakomodir kekosongan hukum di dalam KUHAP maupun KUHP dan keadilan restoratif adalah memberikan kompensasi kepada korban atas kerugian apa pun yang mungkin disebabkan oleh penjahat.
- 2) Untuk Kasus pejabat yang mengalami penyerangan baik kekerasan ataupun ancaman yang dimaksud pada unsur Pasal 212 KUHP dan 213 KUHP di atas dapat dicontohkan sebagai berikut masyarakat sering menyebutkan perbuatan yang melawan polisi yang sedang menjalankan tugasnya atau perbuatan yang melakukan penganiayaan/kekerasan kepada polisi atau pegawai pemerintah yang sedang menjalankan tugasnya. Dimasukkannya Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi pegawai/pejabat/polisi menjalankan tugasnya sesuai dengan jabatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Jaminan perlindungan ini tentu saja dalam konteks pelaksanaan tugas-tugas yang resmi dan sesuai dengan prosedur operasional yang telah ditetapkan oleh instansi masing-masing. Oleh karena itu, agar tidak menyalahgunakan tugas tersebut, dalam pelaksanaannya dilengkapi dengan dokumen atau sesuai dengan jabatan yang sah. Dan untuk Tindakan penyelesaian Perkara Melalui *Restorative justice*/ Keadilan restoratif yang dilakukan sangat

memungkinkan untuk di lakukan Proses keadilan restoratif di karenakan masih memenuhi syarat-syarat untuk di lakukan nya keadilan restoratif ditingkat kepolisian yang merupakan masih dalam wewenang pihak kepolisian.

B. Saran

- 1) Pemerintah bagian legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) d dapat membuat peraturan yang bisa mencakup secara keseluruhan dari *Restorative justice*/keadilan restoratif agar tidak ada peraturan yang tumpang Tindih antar Lembaga seperti adanya Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana yang baru ataupun Perppu (peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang). Sehingga adanya Tolak ukur yang lebih kuat kedudukan hukumnya dan juga Tolak ukur mengenai apa saja yang dapat di lakukan *Restorative Justice/* Keadilan restorative.
- 2) Lembaga Kepolisian sebagai salah satu Lembaga yang menjalankan konsep keadilan restoratif dalam membuat persyaratan yang lebih spesifik dalam menjalankan konsep keadilan restorative, seperti persyaratan ancaman pidana yang dapat di selesaikan dengan konsep keadilan restoratif dengan tujuan tidak adanya cela bagi pihak yang ingin menguntungkan dirinya melalui konsep ini.